

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Bogor, **dalam hal ini dikuasakan kepada Dadi Kuswadi, S.H.-** advokat pada **KUSWADI & Partners Lawyers** beralamat di Jl. Angrek Hitam Blok AA No. 29 sector II – 2, Angrek Loka BSD, Tangerang Selatan, berdasarkan **Surat Kuasa** tanggal 8 Maret 2021, sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;
melawan

Terbanding, Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Kota Bogor, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. 24 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya diubah Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Maret 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor pada hari itu juga dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 Maret 2021 ;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 25 Maret 2021 sebagaimana tanda terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bogor No. <No.Prk.>/Pdt.G/2020/PA.Bgr., tanggal 24 Februari 2021 karena ingin mempertahankan rumah tangga dengan Terbanding. Keberatan-keberatan mana beserta alasannya selengkapnya termuat pada halaman 3 sampai dengan halaman 7 memori banding tersebut dari angka 1 sampai tujuh;
2. Bahwa putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Prk>/ Pdt.G/ 2020/ PA.Bgr, merupakan hasil pemeriksaan persidangan elektronik yang tidak seksama;
3. Bahwa mediator tidak maksimal mendamaikan kedua belah pihak;
4. Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim mengenai adanya perselisihan bahwa “dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding sering berselisih dan bertengkar karena Pembanding sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti hinaan kepada Terbanding, Pembanding menolak dalil-dalil tersebut tetapi tidak dapat membuktikan sanggahannya” dan pertimbangan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah “broken marriage”

Karena pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak cukup bukti, faktanya Pemanding dan Terbanding masih sering bertemu dan melakukan hubungan suami isteri , hal itu diakui oleh Terbanding dalam replik halaman 7. Pemanding menolak bukti surat P.5, P8 sampai dengan P14 dan bukti dua orang saksi yang keterangannya *testimonium de auditu*;

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasannya tersebut Pemanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Menerima permohonan Banding dari Pemanding/Tergugat ;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor No. <No Prk>/ Pdt.G/ 2020/ PA.Bgr., tanggal 24 Februari 2021.

Mengadili Sendiri :

1. Menerima seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemanding/ Tergugat.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Terbanding/Penggugat (Terbanding) dengan Pemanding/Tergugat (Pemanding) berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0333/039/IV/2018 tanggal 9 april 2018 adalah sah .
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempunyai pendirian yang lain, Pemanding/Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Maret 2021;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori banding pada tanggal 31 Maret 2021 sebagaimana tanda terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr isi selengkapnya termuat dalam kontra memori banding halaman s/d halaman yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. menyatakan tidak berkehendak membina lagi rumah tangga dengan Pemanding.

2. membantah seluruh dalil-dalil memori banding Terbanding dengan tegas.
3. menyatakan bahwa amar putusan dan pertimbangan hukum *judex factie* pengadilan agama bogor telah tepat, benar dan didasari oleh pertimbangan hukum yang lengkap, sehingga harus tetap dipertahankan.

Bahwa Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam kontra memori bandingnya tersebut diatas Terbanding/semula Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding berkenan untuk memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan seluruh isi putusan Pengadilan Agama Bogor No. <No.Prk.>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 24 Februari 2021
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Atau

Apabila majelis hakim berkehendak lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 25 Maret 2021 dan Pemanding diwakili kuasanya datang untuk melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 6 April 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage tanggal 16 Maret 2021 dan Terbanding datang untuk melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 17 Maret 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Januari 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran

perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan Surat Nomor: W10-A/1590//Hk.05/IV/2021, tanggal 15 April 2021 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 10 Maret 2021 dan pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, maka permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Tergugat dan Terbanding adalah Penggugat dalam pemeriksaan Tingkat Pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standing in judicio* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam perkara ini pada Tingkat Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai ketentuan Pasal 2,3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili masing-masing kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bogor dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai

dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 130 HIR dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Tetty Jelita, S.H.,S.E. sebagai Mediator namun berdasarkan Laporan mediator tertanggal 3 Desember 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *Judex Factie* agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bogor dan selanjutnya akan diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana terurai dalam memori banding Pembanding tanggal 25 Maret 2021 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor No. <No Prk>/ Pdt.G/ 2020/ PA.Bgr., tanggal 24 Februari 2021.

Mengadili Sendiri :

1. Menerima seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pembanding/ Tergugat.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Terbanding/ Penggugat (Terbanding) dengan Pembanding/ Tergugat (Pembanding) berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0333/039/IV/2018 tanggal 9 april 2018 adalah sah .
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori banding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka segala apa yang telah menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan pendapatnya sendiri karena telah tepat dan benar sesuai fakta dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara a quo, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah dan memberi pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa persidangan secara elektronik telah diatur dalam PERMA nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik tujuan utamanya adalah menjunjung tinggi asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan karena telah disepakati bersama antara Pembanding//Tergugat bersama dengan Terbanding/Penggugat, walaupun termuat dalam memori banding, tidak harus dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas Bundel A dan putusan lengkap perkara Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2020/PA.Bgr., diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada persidangan tanggal pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 setelah mediasi tidak berhasil Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat yang diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. yang diakui dengan tegas yaitu mengenai perkawinan dan perginya Penggugat dari kediaman bersama sejak bulan Mei 2019
 - b. yang diakui/dibantah dengan klausula diantaranya menyatakan tidak benar ada perselisihan di bulan Januari 2019 yang benar terjadi pada bulan Mei 2019, tidak benar mengeluarkan kata-kata hinaan, yang benar hanya bercanda. Tidak benar sering melakukan kekerasan fisik, yang benar hanya menenangkan waktu terjadi perselisihan, luka memar pada penggugat dilakukan tergugat dengan tidak sengaja. Tidak benar sudah tidak berhubungan layaknya suami

isteri, yang benar tetap memberi nafkah lahir batin.

c. yang ditolak dengan tegas yaitu mengenai memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, yang benar hanya hubungan profesi. Jawaban mana dipertahankan Pembanding/Tergugat dalam dupliknya (vide Berita Acara Sidang halaman 22 dan 31.)

2. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya, namun mengakui Tergugat masih memberi nafkah lahir, dan pernah melakukan hubungan suami isteri pada bulan Oktober 2020, setelah tu tidak pernah lagi.
3. Hal Jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 4 sampai halaman 8 putusan a quo

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat **kecuali dalam hal alasan perceraian**, karena itu hal yang diakui tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUHPerdara tidak perlu dipertimbangkan lagi; .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai, hal alasan perceraian telah diakui Tergugat dengan pengakuan *berklausula* atau berkualifikasi, sehingga baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat dikenakan wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P.1 sampai P.15 yang kesemuanya telah diperiksa dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Tergugat/Pembanding menolak bukti surat P.5 dan P.8 sampai dengan P.15 berupa print-out percakapan dari aplikasi whats app. Telah dipertimbangkan dan tidak diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti *screenshot* (tangkapan layar) *chatting* (percakapan) melalui aplikasi *whatsapp*, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya pada putusan halaman 18 (delapan belas) dan Hakim Tingkat Banding menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa informasi dan dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE yang intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keautentikan, keutuhan dan ketersediaannya berdasarkan keterangan saksi ahli untuk menguji keautentikan bukti elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan saksi ahli untuk menguji keautentikan bukti elektronik tersebut, karenanya sesuai Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai bukti permulaan yang mana untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna harus dilengkapi dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak menerima bukti-bukti surat yang dimaksud Pembanding, maka keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti saksi yang diajukan kedua belah pihak di muka sidang diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Penggugat dan Tergugat mengajukan bukti saksi-saksi yang telah disumpah di muka sidang sebagai berikut:

- a. Saksi Penggugat Saksi I dan Saksi II keduanya menerangkan bahwa :
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa saksi I melihat luka di telinga Penggugat dan pernah dirawat di rumah sakit akibat tindakan kekerasan dari Tergugat; Bahwa saksi II pernah melihat akibat tindakan kekerasan Tergugat kepada penggugat berupa luka dan memar di kening, pelipis dan bahu Penggugat dan telah diobati;
 - Bahwa saksi I mendengar penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat ,saksi II mengetahui penyebabnya namun tidak diketahui asal pengetahuannya;
 - Saksi I pernah mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil. Saksi II mengetahui Tergugat pernah menjemput Penggugat untuk kembali rukun, tapi Penggugat tidak mau;
- b. Saksi Tergugat Saksi I dan Saksi II keduanya menerangkan bahwa:
- Kedua saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut, menurut saksi I karena Penggugat cemburu kepada Tergugat, Tergugat pernah berlaku kasar kepada Penggugat tetapi karena emosi Tergugat belum stabil dan telah meminta maaf kepada Penggugat; menurut saksi II karena keduanya pasangan muda yang belum stabil emosinya.
 - Kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman rumah tangga bersama dengan Tergugat lebih dari satu tahun;
 - Kedua saksi saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Bahwa dari keterangan 4 (empat) orang saksi yang diajukan baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) Dua orang saksi yang diajukan Tergugat melihat dan mendengar dan melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat .
- 2) Dua orang saksi yang diajukan Penggugat melihat akibat tindakan kekerasan Tergugat kepada penggugat berupa luka di telinga dan memar di kening, pelipis dan bahu Penggugat luka di telinga Penggugat dan pernah dirawat di rumah sakit;.
- 3) Tidak ada yang mengetahui dengan pasti sejak kapan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- 4) Semua saksi mengetahui bahwa sejak pertengahan tahun 2019 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah.
- 5) Semua saksi menyatakan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan semuanya menyatakan tidak berhasil;
- 6) Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya mengenai tindak kekerasannya kepada Penggugat;
- 7) Bahwa dua orang saksi Tergugat telah melaporkan di persidangan bahwa hasil musyawarah untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tidak berhasil karena Penggugat tetap mau melanjutkan gugatan cerai kepada Tergugat dengan melampirkan Surat Pernyataan dari Tergugat tanggal 17 Januari 2020 dan Hasil Pertemuan tanggal 17 Januari 2020 (vide putusan hal. 13)

Menimbang, bahwa sangat sulit membuktikan suatu pertengkaran dan perselisihan suami isteri dari keterangan saksi yang melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, bila tidak tinggal bersama Pembanding dan Terbanding, seperti halnya saksi dari Penggugat, namun demikian saksi dari Tergugat keduanya pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat membantah pernah berselingkuh namun tidak membantah bukti P.4 berupa Surat Pernyataan dari perempuan bernama Martina Mandagiri berupa pengakuan telah melakukan kejahatan kesusilaan bersama Tergugat dan tidak membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa demikian halnya masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, Tergugat tidak membantah bukti P.6 dan P.7 atau membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa dari kesaksian para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sekalipun para saksi pada sebahagian hal tidak melihat dan mendengar langsung perselisihan/pertengkaran antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, akan tetapi dapatlah dikonstruksikan bahwa pengetahuan para saksi dalam beberapa hal lain seperti diuraikan di atas, dan ikutnya para saksi sebagai pihak keluarga mendamaikan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, dimana tidak tercapai perdamaian merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk memperjelas fakta hukum sebenarnya yang berkaitan dengan ketidak-harmonisan dalam rumah tangga maka hakim dapat mengkaitkan peristiwa tertentu dengan indikator peristiwa lain yang mempunyai hubungan keterkaitan satu sama lain.

Menimbang, bahwa jika kesaksian beberapa orang saksi mengenai peristiwa beberapa terpisah satu sama lain, namun menguatkan suatu peristiwa tertentu karena mempunyai kesesuaian dan hubungan satu sama lain, maka hakim dengan memperhatikan keadaan, bebas untuk memberikan kekuatan pembuktian masing-masing (*vide*: Pasal 170 HIR *juncto* Pasal 1906 KUHPerd.).

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sekalipun para saksi yang diajukan Penggugat /Pembanding tidak melihat langsung pertengkaran/perselisihan

Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, akan tetapi indikasi lain berupa pengetahuan tentang terdapatnya luka-luka akibat kekerasan yang dilakukan Pembanding terhadap Terbanding hingga telah berpisahya Peggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding lebih dari satu tahun lamanya membuktikan tidak nyamannya lagi Peggugat/Terbanding berumah tangga dengan Tergugat/Pembanding dan ikutnya para saksi mendamaikan Peggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, semuanya merupakan keadaan telah tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga antara Peggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sebagaimana alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nafkah lahir dan pernahnya Pembanding dan Terbanding melakukan hubungan suami isteri sebagaimana didalilkan Pembanding yang diakui Terbanding hanya sekali selama berpisah tempat, bukan satu-satunya bukti bahwa Pembanding dan Terbanding rukun karena pertengkaran dan nafkah adalah dua hal yang berbeda, karena itu keberatan Pembanding patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara keterangan keempat orang saksi dengan pengakuan Tergugat dalam jawaban pertamanya dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi pertengkaran perselisihan yang telah sedemikian rupa sifatnya sejak awal tahun 2019 yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain. Bahwa waktu bertengkar Pembanding melakukan kekerasan terhadap Terbanding sehingga sejak bulan Mei 2019 keduanya telah berpisah tempat tinggal. Keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tersebut sudah didamaikan oleh keluarga dan telah diusahakan mediasi oleh mediator dan oleh majelis hakim di setiap kali persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Pembanding dengan Terbanding mengenai keadaan rumah tangganya, namun faktanya Terbanding dengan Pembanding telah berpisah tempat

tinggal sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang, sehingga masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri dan walaupun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, Mediator dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama persidangan, akan Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstrak hukunya menyatakan bahwa suami isteri yang tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menggunakan kaidah fiqhiyah sebagai dalil syar’i, pendapat mana diambil alih menjadi Pendapat Majelis Hakim Tingkat banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حني تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فهيا
نصائح لاو صلح وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الستمرار
يحكم على معناه أن أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ملظ تأباه روح العدالة

Artinya: “ Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu

suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu pula merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 yang menyatakan bahwa "suami isteri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah" dan juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa "apabila salah satu dari suami isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami isteri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran, maka gugatan Penggugat tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam", oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama aquo patut untuk dikuatkan. Hal ini sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 447 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangannya sendiri yang menyatakan:

لا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

"Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. 24 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 24 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H.- M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H dan Drs. H. Enas Nasai, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 19 April 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota dan

dibantu H.ABDUL MUKIT, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

Dra. Hj. NiaNurhamidah Romli, M.H.

H.Abdul Mukit, S.H.

Biaya Perkara

- | | | |
|--------------|--------------|----------------|
| 1. | Biaya proses | Rp.130.000,00; |
| 2. | Redaksi | Rp. 10.000,00; |
| 3. | Materai | Rp 10.000,00; |
| Jumlah | | Rp.150.000,00; |

